



PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

LAIK ETIK

Nomor : 94/EA/KEPK-TJK/III/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : Dr. Demsa Simbolon, SKM, MKM

Nama Institusi : POLTEKKES KEMENKES BENGKULU

Dengan Judul :

EFEKTIVITAS INTERVENSI SPESIFIK MELALUI PENDAMPINGAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN STUNTING BERDASARKAN KELOMPOK PERIODE 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020

Bandar Lampung, 28 Maret 2019
Ketua Komisi Etik

Dr. Aprilia S.Kp., M.Kes

NIP. 196404291988032001

